



**JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (TAILING) EMAS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabergot
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SYAHRI YULIANA LUBIS
NIM. 1410200115
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (*TAILING*) EMAS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SYAHRI YULIANA LUBIS
NIM. 1410200115
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (TAILING) EMAS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Oleh*

**SYAHRI YULIANA LUBIS
NIM. 1410200115
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

PEMBIMBING I


**Dr. Mhd. Arisd Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004**

PEMBIMBING II


**Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19780323 200801 2 016**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephone 0634-22090 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141@yahoo.com

Padangsidempuan 7 Desember 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Syahri Yuliana Lubis berjudul "JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (*TAILING*) EMAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (SH) dalam bidang HukumEkonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19780323 200801 2 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fishi141@iainpsidm.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Syahri Yuliana Lubis
NIM : 1410200115
Judul Skripsi : JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (*TAILING*) EMAS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Hutanaingkan Kecamatan
Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Desember 2018
Pukul : 08.30 WIB s/ d Selesai
Hasil/Nilai : 73 (B)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3,47 (Tiga Koma Empat Puluh Tujuh)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih141@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 2074 /In.14/D/PP.00.9/12/2018

Judul Skripsi : JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (*TAILING*) EMAS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot
Kabupaten Mandailing Natal)

Ditulis Oleh : Syahri Yuliana Lubis

NIM : 1410200115

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 27 Desember 2018
Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syahri Yuliana Lubis
NIM. : 1410200115
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (TAILING) EMAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Hutanaingan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 3 Desember 2018
Yang menyatakan,



Syahri Yuliana Lubis
Syahri Yuliana Lubis
NIM. 1410200115

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Syahri Yuliana Lubis

NIM : 1410200115

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (*TAILING*)
EMAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa
Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten
Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 3 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



Syahri Yuliana Lubis

Syahri Yuliana Lubis
NIM.1410200115

ABSTRAK

Nama : Syahri Yuliana Lubis
Nim : 1410200115
Judul : JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (TAILING) EMAS DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Hutanaingkan
Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)
Tahun : 2018

Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan masyarakat saat ini, yaitu jual beli. Salah satunya menjual sisa olahan tambang emas seperti objek yang diadakan belum diketahui hasil yang didapat dalam jual beli tersebut. Maka adapun permasalahan dalam pelaksanaan jual beli pada skripsi ini, bagaimana pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan KHES terhadap jual beli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaa jual beli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dan mengetahui tinjauan KHES terhadap jual beli tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptik dan explorasi. Informannya yaitu penjual, pembeli, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sementara pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka hasil dari penelitian adalah pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal adalah objek yang diadakan mengandung unsur ketidakjelasan dan tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh pembeli yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Sedangkan tinjauan KHES terhadap jual beli, barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas baik kualitas maupun kuantitas barang, sehingga jauh dari unsur penipuan. Maka, hal ini tidak sesuai dengan syarat objek jual beli yang ada di dalam KHES.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (TAILING) EMAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Hutanaingan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata satu (S1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/ Ibu Dosen, Karyawan/ Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

3. Bapak Musa Aripin, S.HI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dapat mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dan para Dosen Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Syahril, dan Ibunda tersayang Rodiah yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu,selalu menyemangati penulis disaat terjatuh,memberi motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Syahmuria, Wahyu Hidayat, Hamidsyah, Syalwa Salsabila, Hilma Ramadhani Selaku adik Penulis yang memberi do'a dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Spesial kepada Sahabat M. Hidayat Pulungan yang telah membantu Penulis dan selalu memberi motivasi semangat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus untuk sahabat Fadilah, Hamna, Kholidah, Mira, Nanni, Nurdin, Rihta, Rosma, Valvi, dan rekan seperjuangan Saya di Hukum Ekonomi Syariah III angkatan 2014, sahabat/i PC. PMII PSP-TAPSEL, Kepdes PG dan Sahabat KKL Padanggarugur yang selalu member harapan dan motivasi terbaik kepada

penulis selama penyusunan skripsi ini, dan terima kasih Kepada Desa Hutanaingkan yang telah memberikan peneliti waktu atas kelancaran dalam penelitian.

10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 3 Desember 2018

Penulis

Syahri Yuliana Lubis

NIM: 1410200115

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žə	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathahdanya	Ai	a dani
وْ.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathah dan alifatauya	ā	a dangaris atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
اُ.....	dommah dan wau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ج. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Batasan Istilah	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	19
4. Macam-Macam Jual Beli	21
5. Rukun (Unsur) dan Syarat Jual Beli	26
B. Jual Beli Sisa Olahan Tambang Emas	33
1. Pengertian Sisa Olahan Tambang.....	33
2. Unsur-Unsur Tambang	35
3. Jenis-Jenis Hasil Tambang.....	36
C. Kajian Terdahulu.....	37
BAB III Metode Penelitian	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Informan Penelitian	41
D. Sumber Data	41

E. Tehnik Pengumpulan Data	42
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal	44
1. Sejarah Desa Hutanaingkan	44
2. Agama	45
3. Monografi Penduduk	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian	47
1. Pelaksanaan Jual Beli Sisa Olahan Tambang (<i>Tailing</i>) Emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.....	47
2. Tinjauan KHES Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sisa Olahan Tambang (<i>Tailing</i>) Emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan sebagai sumber kehidupan. Tanah sebagai pembentuk bumi dan berfungsi untuk kelangsungan hidup kita, haruslah dipelihara. Tidak hanya dipakai untuk kebutuhan bangunan, rumah, atau tempat-tempat hiburan dan tanah harus dijaga sebab memberikan banyak manfaat.

Adapun kandungan dalam tanah terdiri dari kandungan makro dan mikro. Kandungan makro dalam tanah terdiri dari: kandungan organik, nitrogen, fosfor, kalium dan belerang. Sedangkan dalam kandungan mikro terdiri dari: besi, tembaga dan emas. Tanah yang mengandung emas mempunyai beberapa indikasi, seperti terdapat mata air panas disekitar tempat tersebut, terdapat aliran sungai disekitarnya, memiliki lapisan tanah lempung yang tebal, ada batuan putih berurat emas.²

Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas juga merupakan logam mulia yang banyak diserbu masyarakat karena emas bias dijadikan investasi emas yang bisa menguntungkan dan sedikit risiko, karena harga emas yang dominan selalu naik.

²Arif Kurniawan, *Pengelolaan Tambang di Indonesia* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), hlm. 8.

Adapun cara memperoleh emas harus dilakukan proses penambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Dengan demikian penambangan emas adalah proses pengambilan material (emas) yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.³

Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas dalam kehidupan bermuamalah. Transaksi bisnis ini merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah. Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya mengantisipasi kecurangan-kecurangan dalam jual-beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan dalam Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syari'at Islam itu. Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada dikalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.⁴ Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh

³*Ibid*, hlm. 11.

⁴M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 121-122.

masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter*. Kemudian berkembang menjadi jual beli..⁵

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁶

Salah satu rukun jual beli dalam fiqh muamalah yaitu ada pihak-pihak, objek transaksi, ijab/ qabul dan syarat sah jual beli apabila jual beli terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.⁷

Adapun syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syari'ah, barang yang

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000)*, hlm. 6.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104.

⁷Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), hlm.

diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, harus mempunyai manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barangnya harus bisa diserahkan, dan harus diketahui keadaannya. Adapun syarat sahnya jual beli adalah objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.⁸

Syarat benda yang menjadi objek akad dalam fiqh muamalah adalah barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharor*⁹. Maka Rasulullah Saw. Bersabda:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَ عَنِ الْحَبِّ حَتَّى يَشُدَّ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras”.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang melarang seseorang melakukan kecurangan atau penipuan:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي يُوْبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ

⁸Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 104-105.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2016), hlm. 76-77.

الطَّعَامَ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم) صحيح مسلم , كتاب الإيمان, باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى
الله تعالى عليه وسلم - مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا-

Artinya : Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: ‘ ‘ Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku? ’ (HR. Muslim).¹⁰

Hadist di atas menjelaskan bahwa jual beli tidak menyembunyikan cacat atau rusaknya barang. Jual beli haruslah didasari dengan kejujuran agar tidak ada yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran penjual.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Adapun syarat objek yang diperjualbelikan menurut pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu

¹⁰ Abu Daud, *Kitab Sembilan Imam* Bab: Larangan Untuk Melakukan Penipuan. Nomor Hadist 2995.

adaditempat jual beli, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹¹

Salah satu objek tersebut adalah jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas yang dilakukan oleh warga Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan ini sudah dilakukan sekitar 2011 sampai sekarang. Pada lereng bukitnya terdapat belasan galian lubang yang dibuat oleh para penambang. Rata-rata setiap pertambangan tersebut ada 2-4 orang penambang. Kemudian para penambang mengambil tanah batuan tambang emas ini untuk dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam mesin galundung untuk mendapatkan emas. Karena ketika tanah batuan tambang emas tersebut dimasukkan ke dalam mesin galundung akan mengeluarkan sisa olahan tambang emas. Jenis sisa olahan tersebut berbentuk lumpur, dan warga sekitar menyebut itu *ampas* dari hasil proses tanah batuan tambang emas yang dimasukkan ke dalam galundung. Dalam hal ini masyarakat mengolah kembali sisa olahan tambang emas tersebut untuk mendapatkan emas kembali, karena masyarakat banyak memperoleh manfaat dari jual-beli sisa olahan tambang emas ini, seperti masyarakat setempat menganggap bahwa jual-beli sisa olahan tambang emas ini bisa menambah perekonomian dan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Adapun proses pengambilan emas yang ada pada batuan tambang emas dimasukkan kedalam mesin galundung dengan air raksa (*Qwik*) selama 4 jam

¹¹Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FokusMedia, 2008), hlm. 29.

untuk memisahkan emas dan material yang lain (tanah dan batu kerikil). Setelah itu, hanya air raksa (*Qwik*) yang diambil dan menyisakan olahan/ *ampas* tambang emas. Sisa olahan/ *ampas* tambang emas hasil olahan itu dikemas menggunakan karung yang berukuran kecil dan besar untuk dimanfaatkan atau dijual kembali. Para pembelinya biasanya warga Hutanaingkan dan dari wilayah lainnya maupun yang berdatangan ketempat penambangan atau tempat galundung pengolahan emas tersebut untuk membeli tanah bekas olahan tambang emas dengan harga Rp.25.000-Rp.30.000 per karung.

Salah satu contoh jual beli sisa olahan/ *ampas* tambang emas di Desa Hutanaingkan yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Rusli untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya, tepatnya pada tanggal 20 Januari 2018 pak Ahmad Rusli menghampiri salah satu pemilik galundung pengolahan emas yang menjual sisa olahan tambang emas untuk dibeli oleh Bapak Ahmad Rusli, pemilik galundung pengolah emas tersebut menawarkan beberapa sisa olahan/ *ampas* tambang emas yang telah dibuat didalam karung kecil dan besar tersebut untuk di beli oleh Bapak Ahmad Rusli. Kemudian Bapak Ahmad hanya membeli sisa olahan tambang tanpa mengetahui keadaan dan banyaknya kadar emas di dalam karung tersebut.¹²

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan permasalahan diatas bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat

¹²Observasi dengan Bapak Ahmad Rusli Selaku Warga Hutanaingkan. Sabtu, 20 Januari 2018. Jam 13.00 WIB.

Hutanaingkan dengan menjual sisa olahan/ *ampas* tambang emas didalam karung yang belum tentu hasil yang didapatkan oleh Bapak Ahmad Rusli tanpa mengetahui risiko yang didapatkan dalam jual-beli tersebut. Apabila Bapak Ahmad Rusli mengolah kembali sisa olahan/ *ampas* tambang yang dibelinya mendapatkan emas maka Bapak Ahmad Rusli akan mendapatkan untung. Tetapi, sebaliknya jika Bapak Ahmad Rusli tidak mendapatkan emas dari sisa olahan/ *ampas* tambang emas maka Bapak Ahmad Rusli akan mendapatkan kerugian. Bapak Ahmad Rusli merupakan salah satu pembeli yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ketidakjelasan penjual. Sehingga Bapak Ahmad Rusli pernah dirugikan oleh tingkah penjual yang melakukan kecurangan karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik mengkaji lebih jauh untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat dengan judul **“JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (*TAILING*) EMAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dan

tinjauan KHES terhadap jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas yang dilakukan di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan KHES terhadap jual beli sisa olahantambang (*tailing*) emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini penulis membuat beberapa batasan istilah yang dianggap penting.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli (*bai'*) adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹³
2. Sisa adalah apa yang tertinggal atau sisa-sisa peninggalan organisme yang terpendam di bumi dan di batu-batuan fosil.¹⁴
3. Olahan adalah tatanan mengolah setelah pengambilan.¹⁵

¹³Tim Redaksi Fokus Media, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹⁴Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.13.

¹⁵*Ibid*, hlm. 73

4. Tambang (*Tailing*) Emas adalah limbah batuan atau tanah halus sisa-sisa dari pengerusan dan pemisahan (estraksi) mineral yang berharga (tembaga, emas, perak) dengan bahan tambang.¹⁶
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. NO 2/2008 atas diskusi dan kajian pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang nama buku I tentang subjek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standar KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.¹⁷

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana pelaksanaan dan hukum dalam jual beli sisa olahantambang (*tailing*) emas agar sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian guna tugas-tugas akhir serta pengembangan kajian terutama terhadap kajian yang

¹⁶ Arif Kurniawan, *Op. Cit.*, hlm. 10

¹⁷ Tim Redaksi Fokus Media, *Op. Cit.*, hlm. 1.

berhubungan dengan masalah jual beli sisa olahan tambang(*tailing*) emas dimasa berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, dan diharapkan dapat menjadi bahan Hukum Islam khususnya mengenai jual beli.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan diuraikan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan permulaan dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan mengenai Jual Beli sisa olahan Tambang (*Tailing*) Emas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal), rumusan masalah berisi pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan dan hukum tentang jual beli sisa olahan tambang emas ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hutanaingkan, tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, batasan istilah menjelaskan tentang pembatasan istilah-istilah yang digunakan

dalam penelitian ini, kegunaan penelitian menjelaskan tentang manfaat dari penelitian Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal), serta sistematika pembahasan yang menjelaskan apa saja yang dimuat dala bab I, bab II, bab III, bab IV, bab V.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi landasan teori yang dijadikan referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi teori-teori yang mendasari penelitian ini, mencakup Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal). Selanjutnya berisi kajian atau penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum Jual Beli Sisa OlahanTambang (*Tailing*) Emas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal), pelaksanaan masyarakat tentang Jual Beli Sisa OlahanTambang (*Tailing*) Emas Ditinjau Dari

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal), serta untuk mengetahui hukum Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal).

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak dan keterbatasan penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak serta keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('*aqad*).⁵

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁶

Secara terminologi, pengertian jual beli yang dikemukakan ulama fiqh yaitu menurut Hanafiah defenisi pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁷

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat khusus dan jual beli yang bersifat umum.⁸ Jual beli dalam arti

⁵Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 402.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 11.

⁷Ibid., hlm. 12.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 69.

umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.

Adapun menurut Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁹

Menurut Sayyid Sabiq jual beli secara terminologi merupakan saling menukar (pertukaran).¹⁰ Menurut bahasa *Al-bai'* (jual) dan *asy-syiara'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.

Ya'qub menjelaskan bahwa jual beli menurut bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu.¹¹

Pada pasal 20 ayat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹²

Adapun dalam pasal 1457 KHUPDT, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 106.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Terjemahan Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksa, 2006), hlm. 121.

¹¹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi* (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II hlm. 18.

¹²Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FokusMedia 2008), hlm. 29.

yang telah dijanjikan.¹³ Jual beli menunjukkan adanya perbuatan dari satu pihak yang dinamakan “menjual” sedangkan dari pihak lain dinamakan “membeli”. Adapun barang yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus tertentu (jelas), setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjual belikan. Karena kalau tidak, jelas tidak sah secara hukum, dan jika hal ini dilanjutkan maka akan berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakukan itu dianggap cacat hukum, dimana penjual menjual barang yang bukan miliknya atau masih dalam status sengketa yang masih dalam proses hukum.

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktifkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.¹⁴

Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang atau barang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

¹³Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2009), hlm. 172.

¹⁴Mardani, *Op. Cit*, hlm. 101.

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a) Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* .
- b) Ditinjau dari sisi waktu serah terima dengan tunai.
- c) Ditinjau dari cara menetapkan harga *ba'i*¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al- Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.¹⁶ Adapun yang menjadi dasar disyariatkannya jual beli adalah:

a. Al- Qur'an

Terdapat sejumlah ayat al- Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam Surah An-Nisa ayat 29 juga dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁷

¹⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 289-290.

¹⁶Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm. 113.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1971), hlm 84.

Ayat di atas juga menjelaskan, bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Tetapi carilah harta yang dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Dan surah al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁸

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik. Sebaliknya, Allah SWT melarang jual beli yang mengandung unsur riba.

¹⁸*Ibid.*, hlm 48.

b. Sunnah

Sunnah jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.¹⁹

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan ulama bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain.²⁰

Adapun hukum-hukum jual beli menurut Sulaiman Rasjid, yaitu: Mubah (boleh), Wajib, Haram, Sunat.²¹

3. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Hak dan kewajiban harus seimbang sehingga tercipta keadilan yang diharapkan semua orang. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

a. Kewajiban si Penjual

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.
- 2) Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi.

b. Kewajiban si Pembeli

¹⁹Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 103.

²⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 75.

²¹Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 108-109.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati.²²

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 KHES yang mengatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara dengan objek jual beli.²³

KUHPDT hal-hal yang terkait dengan masalah kewajiban si penjual dalam jual beli diatur dalam pasal 1473 sampai dengan pasal 1512. Sedangkan yang berkaitan dengan kewajiban si pembeli dimuat dalam pasal 1513 sampai dengan pasal 1518.²⁴

Pasal 1473 menegaskan bahwa si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Menurut pasal selanjutnya, yaitu pasal 1474. Si penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung cacatnya barang.²⁵

Adapun kewajiban bagi si pembeli terdapat pada pasal 1513 menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga

²²Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 77.

²³Tim Redaksi FokusMedia, *Op. Cit.*, hlm. 26.

²⁴M. Djakfar, *Op. Cit.*, hlm. 186.

²⁵*Ibid*, hlm. 186.

barang, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Namun demikian, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan).

Dari penjelasan tersebut maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak jelas , maka hukumnya tidak boleh.²⁶

Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1) *Bai' al- muqayyadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Bai' as-salam*, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman.
- 3) *Bai' Al-muthlaq* yaitu, jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlak, seperti dirham, dolar atau rupiah.²⁷

Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

- (1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan
- (2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan atau perantara atau tulisan seperti surat menyurat.
- (3) jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'atahah* (menggambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul) seperti mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harga.²⁸

Adapun macam-macam jual beli menurut Ulama Hanafiyah dari segi sah atau tidaknya, yaitu:

²⁶Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

²⁷ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.141.

²⁸Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 77.

a. Jual Beli yang Sahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan menurut rukun dan syarat yang ditentukan.

b. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Misalnya menjual anak sapi yang belum ada.
2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual burung piaraan yang terbang di udara, dan menjual ikan di dalam air karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, seperti memperjualbelikan kurma yang ditumpuk yang mana di atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak yang busuk.
4. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, bangkai, dan darah.
5. Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian.

c. Jual Beli yang Fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan

benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.²⁹

Selain, macam-macam jual beli di atas, terdapat macam-macam jual beli yang dibolehkan dan ada yang dilarang, ada yang batal ada pula yang sah:

1. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

- a) Barang yang najis oleh agama, seperti babi, bangkai, dan khamar.
- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya.
- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum jelas ada dan tidak tampak.
- d) Jual beli dengan *mukhadarah* yaitu, menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- e) Jual beli dengan *munabadzah* yaitu, jual beli secara lempar melempar.
- f) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan penipuan, seperti menjual ikan yang masih di dalam

²⁹Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm. 121-126.

kolam dan menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di dalamnya jelek, yakni jual beli yang diharamkan karena penipuan (*al-gharar*).³⁰

Penipuan yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan, ada beberapa segi ketidaktahuan terhadap barang yang diakadkan, atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan terhadap nilai harga dan barang yang dijual, atau terhadap masa pembayaran harga, ketidaktahuan terhadap wujud harga, atau ketidakmungkinan menguasainya yang berpangkal kepada ketidakmungkinan menyerahkannya, atau segi ketidaktahuan tentang keselamatan harga.³¹

2. Adapun macam jual beli yang dilarang dan sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain:
 - a) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian dijual dengan harga yang setinggi-tingginya.
 - b) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
 - c) Menjual di atas penjualan orang lain.

³⁰Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm.78-83.

³¹Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 746.

5. Rukun (Unsur) dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.³²

Jual beli merupakan suatu akad yang di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Syarat dan rukunnya terdiri dari:

1. *Al- Muta' Aqidayn* (ada orang yang berakad), yaitu penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah:

- a. *Aqil* (berakal), karena hanya orang yang sadar dan berakal yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli yang sempurna. Maka anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrl pihak walinya, akibatnya akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.
- b. *Tamyiz* (dapat membedakan), sebagai pertanda keadaran untuk membedakan yang baik dan buruk.

³²*Ibid.*, hlm. 102.

- c. *Mukhtar* (bebas memilih), ialah bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan.
- d. *Ma'qud 'alai* yaitu barang yang dijual belikan (objek). Syarat-syarat barang yang boleh diperjual belikan yaitu suci, bermanfaat, dapat diseahterimakan, milik penjual, diketahui kadarnya.³³ Adapun penjelasannya sebagai berikut:
- a) Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh menjual barang-barang seperti arak, bangkai, babi karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang-barang yang najis.
 - b) Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk sikap orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya berbalik dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apabila jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamar, narkoba, senjata berbahaya dan lain-lain. Seperti ditunjukkan firman Allah SWT Q.S Al-Isra' ayat 27:


 إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu (orang-orang yang menyiakan harta) adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya”.³⁴

³³Nasroen Harun, *Op. Cit.*, hlm. 115.

³⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 428.

- c) Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,³⁵ diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur gharar. Maksudnya apabila barang yang diperjual belikan tidak jelas dan tidak dapat diserahterimakan seperti menjual binatang yang lari dan sulit ditangkap, atau menjual ikan dalam laut, burung yang terbang, jual beli seperti ini termasuk jual beli gharar (tipu daya) sehingga merugikan salah satu pihak.
- d) Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemiliki barang.
- e) Diketahui kadarnya baik kuantitas maupun kualitas barangnya. Jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang harus diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan tafsiran atau perkiraan. Untuk barang yang dihitung dan ditimbang, maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Demikian juga harga diketahui, baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun massanya.

³⁵Gufron A, Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 73.

2. *Sighat* (pernyataan), yaitu ijab qabul antara penjual dan pembeli dengan lafaz yang jelas bukan secara sindiran yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab qabul, yaitu:
- a. ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
 - b. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
 - c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Jadi, jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah atau jual beli yang mengandung unsur penipuan tidak sah.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun jual beli sah apabila dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan saling memberi sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku.³⁶ Tidak ada kata khusus dalam pelaksanaan ijab qabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya. Ketentuan akad tersebut mengharuskannya adanya keridhaan.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 122.

Syarat sah jual beli menurut Sayyid Sabiq, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: pelaku akad, dan barang akad.

1. Syarat-syarat pelaku akad

Bagi pelaku akad diyaratkan berakal, dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah.

2. Syarat-syarat barang akad

Yaitu suci (halal dan baik), bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis), barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.³⁷

Adapun menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya.³⁸ Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.

Sedangkan mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.

³⁷*Ibid.*, hlm. 123.

³⁸Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28

Sehubungan dengan syarat sahnya jual beli ulama fiqih menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

- a) Jual beli terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda yang bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan (urf) setempat.³⁹

Dengan pernyataan rukun jual beli menurut para ulama di atas dapat disimpulkan jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar dengan kata ijab dan qabul. Tukar menukar tersebut seperti barang harus mempunyai manfaat pada kedua belah pihak.

Adapun syarat sah barang dan harga, yaitu suci barangnya, ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, dapat dikuasai, milik sendiri atau barang yang sudah dikuasakannya, mestilah diketahui kadar barang/ benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja

³⁹*Ibid*, hlm. 29.

dalam janji, maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.⁴⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun dan syarat jual beli ada tiga, yaitu:

1) Pihak-pihak.

Adapun yang dimaksud dengan pihak-pihak pada pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek

Objek jual beli yang terdapat pada pasal 58 terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Adapun syarat objek yang diperjual belikan adalah: Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

⁴⁰Moh. Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 404-406.

3) Kesepakatan

Yang dimaksud kesepakatan pada pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dengan harga. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 63 KHES yaitu:

- a) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- b) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.⁴¹

B. Jual Beli Sisa Olah Tambang Emas

1. Pengertian Sisa Olah Tambang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara.

⁴¹*Ibid*, hlm. 26.

Bahan galian itu ada yang dikuasai negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur , mengurus dan mengawasi pengelolaan bahan galian, serta kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴²

Walaupun ruang lingkup kajian pertambangan begitu luas, namun dalam hal ini menjadi ruang lingkup kajiannya difokuskan pada pertambangan mineral non-logam seperti emas. Pertambangan itu mempunyai nilai komersial yang tinggi. Di samping itu bahan galian tambang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, seperti terjadinya pencemaran lingkungan, pengolahan kembali bahan galian tambang.

Pengertian sisa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah apa yang tertinggal atau sisa-sisa peninggalan organisme yang terpendam di bumi dan di batu-batuan fosil.⁴³ Sedangkan pengertian Olahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tatanan mengolah setelah pengambilan.⁴⁴ Maka, pengertian sisa olahan tambang adalah salah satu jenis volume limbah besar yang berbentuk sirsat yang terdiri dari sisa air dan bebatuan alamiah yang sangat halus.⁴⁵

Pengertian umum Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi

⁴²Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 7.

⁴³Hasan Alwi, *Op. Cit.*, hlm.134

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 74.

(kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). sedangkan Penambangan adalah Proses Pengambilan material yang dapat diekstraksi daridalam bumi.⁴⁶

Menurut Ensiklopedia Indonesia Tambang adalah penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral dalam tanah. Istilah pertambangan merupakan terjemahan dari bahas inggris, yaitu *mining*. Adapun defenisi lain tentang tambang adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri yang diusahakan secara sederhana.⁴⁷

2. Unsur-Unsur Tambang

Adapun unsur-unsur tambang yaitu usaha pertambangan, bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C, dilakukan oleh rakyat, domisili di area tambang rakyat, untuk penghidupan sehari-hari, dan diusahakan sederhana.

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, produksi, pemurnian,dan penjualan. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴⁸

⁴⁶Arif Kurniawan, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁴⁷Ridwan Adam, *Pertambangan dan jenis-jenisnya*, (Yogyakarta:Ensiklopedia Indonesia Tambang, 2012), hlm. 23.

⁴⁸Salim HS,*Op. Cit.*, hlm. 119.

3. Jenis-Jenis Hasil Tambang

Yang mana jenis hasil tambang adalah:⁴⁹

a) Emas adalah logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (skala Mohs). Berat jenis emas tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan. Genesa emas dikategorikan menjadi dua yaitu endapan primer dan endapan plaser. Emas banyak digunakan sebagai perhiasan, investasi, cadangan devisa dan lain-lain. Potensi endapan emas terdapat di hampir setiap daerah di Indonesia, seperti di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Nusa Tenggara.

b) Perak adalah logam yang terbentuk dan selalu bersama-sama dengan logam emas, yang mempunyai warna putih. Mineral-mineral yang terpenting yang mengandung perak adalah Perak alam (Ag), Argentite (Ag_2S), Cerrargyrite (AgCl). Kebanyakan perak di dunia berasal dari cebakan hydrothermal yang mengisi rongga-rongga. Kegunaannya adalah untuk perhiasan, cinderamata, logam campuran dan lain-lain. Potensinya selalu berasosiasi dengan logam lainnya seperti emas dan tembaga.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 120.

c) Batubara berasal dari batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen, serta terkena pengaruh tekanan dan panas yang berlangsung sangat lama. Proses pembentukan memerlukan jutaan tahun, mulai dari awal pembentukan yang menghasilkan gambut, lignit, subbituminus, bituminous, dan akhirnya terbentuk antrasit. Di Indonesia, endapan batubara yang bernilai ekonomis terdapat di cekungan Tersier, yang terletak di bagian barat Paparan Sunda (termasuk Pulau Sumatera dan Kalimantan), pada umumnya endapan batubara tersebut tergolong usia muda, yang dapat dikelompokkan sebagai batubara berumur Tersier Bawah dan Tersier Atas. Potensi batubara di Indonesia sangat melimpah, terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, sedangkan di daerah lainnya dalam jumlah kecil, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, dan Sulawesi.

C. Kajian Terdahulu

Dibawah ini adalah penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

2. Skripsi Eti Lailatuzzaro, yaitu "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan AdipalaKabupaten Cilacap)*", pada fakultas Syariah, IAIN Purwokerto pada tahun 2015. Dimana isinya adalah bahwa praktik jual beli tebasan dimana menjual pasir besi yang masih didalam tanah yang berada di halaman rumah, pekarangan maupun sawah, meskipun tidak dipungkiri bahwa masyarakat memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, namun menjual pasir besi

yang berada di halaman rumah, sawah maupun pekarangan banyak diminati warga setempat. Dalam jual beli pasir tebasan ini pada dasarnya dilarang oleh agama, karena mengandung unsur kesamaran atau gharar karena belum dapat diketahui dengan jelas apabila digali itu benar-benar mengandung pasir besi dengan kadar yang tinggi atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.⁵⁰

3. Skripsi Zaki Bin Bachruddin, yang berjudul “*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*”, pada Jurusan Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2017. Dijelaskan bahwa menitik beratkan pada proses jual beli dengan cara memancing ikan yang ada di dalam kolam pada dasarnya dilarang oleh agama, karena mengandung unsur kesamaran atau garar karena belum dapat diketahui dengan jelas zat, kadar, bentuk dan sifatnya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Namun berdasarkan hasil penelitian sebagian masyarakat sudah mempunyai keahlian dalam menghitung atau menaksir jumlah ikan yang ada di dalam kolam dengan cara di pancing adalah dalam rangka hobi tetapi tetap

⁵⁰Eti Lailatuzzaro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi Studi Kasus Di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”, (Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

saja hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bendanya belum jelas dalam persepektif hukum Islam.⁵¹

4. Skripsi yang dilakukan oleh Nurhikmah Mahasiswa Syariah IAIN Walisongo pada tahun 2012 dengan judul “ *Jual Beli Buah Mangga Yang Masih di Pohonnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*”. Didalam kesimpulan karya ilmiah ini dijelaskan, bahwa akad jual beli ini pada dasarnya halal (boleh), tetapi permasalahannya terdapat pada objek buah mangga tersebut. Sebagaimana dalam jual beli tidak dapat dipastikan apakah buah mangga itu bagus atau tidak. Dalam hal ini mengandung gharar.⁵²

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas. Setelah penulis mengamatinya, sejauh yang penulis ketahui, penelitian secara spesifik mengenai Jual Beli Sisa Olahahan Tambang (*tailing*) emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari KHES belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik, untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Jual Beli Sisa Olahahan Tambang (*Tailing*) emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari KHES.

⁵¹Zaki Bin Bachruddin, “ Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Persepektif Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara”, (Skripsi Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto,2017).

⁵²Nurhikmah, “ Jual Beli Buah Mangga Yang Masih di Pohonnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Walisongo: IAIN Walisongo, 2012).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018. Di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan eksplorasi.

Metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan.

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Dan metode eksplorasi adalah bahwa pengamatan dapat dilakukan dengan kontak visual dan fisik dengan kondisi permukaan/bawah permukaan, terhadap yang dicari, serta dapat berhubungan langsung

dengan fakta-fakta dari hasil pengamatan lapangan. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan explorasi.¹

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian baik penjual dan pembeli, kepala desa dan tokoh masyarakat dengan diwawancarai langsung di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.² Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data dari pihak penjual dan pembeli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

¹Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusun Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

²Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.³Sumber Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa ,Tokoh Masyarakat dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, tehnik yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴
2. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi yang bertujuan memperoleh data mengenai masalah di atas.⁵ Metode wawancara ini penyusun tunjukkan terutama penjual dan pembeli, dan tokoh masyarakat.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.⁶ Proses

³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004), hlm. 91.

⁴Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

⁵*Ibid*, hlm. 165.

⁶*Ibid*, hlm. 103.

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi, dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Pada penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahap, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari penjual di Desa Hutanaingan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dari hasil wawancara.⁷
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain.
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data.⁸

⁷Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2005, hlm. 3.

⁸Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal

Uraian berikut merupakan Gambaran Umum tentang Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Adapun temuan Umum di Desa Hutanaingkan dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Hutanaingkan

Hutanaingkan adalah sebuah Desa yang berada dikawasan Kecamatan Hutabargot. Menurut bapak Sahidun Pulungan Desa Hutanaingkan ini sangat berkaitan dengan Kecamatan Hutabargot , yang mana dahulu Hutabargot ini didirikan oleh Raja yang bernama Bargot Pulungan yang terdiri dari tiga keturunan yaitu Sipanabari, silahi, dan simalagi. Sejak saat itulah Kecamatan Hutabargot begitupun Desa Hutanaingkan mayoritas penduduknya bermarga Pulungan.

Desa Hutanaingkan ini adalah salah satu bagian dari Kecamatan Hutabargot yang mana dahulu masyarakat mencari tempat tinggal selalu berpindah-pindah dan mencari pemukiman yang layak.

2. Agama

Masyarakat Desa Hutanaingkan 100% beragama Islam. Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama adalah petunjuk bagi setiap

manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran.

Dalam hal ini masyarakat Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyaknya anak-anak ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik itu diluar rumah maupun dalam rumah, ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam mendidik agama dalam keluarga, dan begitu juga dengan para orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam bekerja.

3. Monografi Penduduk

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Jumlah Penduduk Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 452 Jiwa dengan Kepala Keluarga (KK) 83, terdiri dari 208 Laki-laki dan 244 Perempuan.

No.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
1.	208	244

a. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1). Keadaan Sosial Pendidikan

Pada umumnya pendidikan yang di tamatkan oleh sebagian besar masyarakat penduduk Desa ini adalah SMP dan SMA.

2). Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, adapun tingkat perekonomian di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal tergolong menengah ke bawah.

Secara keseluruhan, mata pencaharian masyarakat di Desa Hutanaingkan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti bertani, wiraswasta, bertambang, dan PNS.

3). Sarana Penunjang

a. Sarana Penghubung

Di Desa ini sarana penghubungnya yaitu jalan raya. Sarana transportasi yang sering dipakai masyarakat seperti sepeda motor, becak, dan lainnya. Adapun penerangan listriknya PLN yang sudah tersedia di Desa.

b. Sarana Kesehatan Yaitu Pustu.¹

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

¹ Observasi di Rumah Kepala Desa Hutanaingkan. Minggu, 29 Juli 2018. Jam 10.07 WIB.

Masyarakat di pedesaan biasanya bergantung hidup pada hasil bumi yaitu pertambangan dan pertanian, dimana tarap kesejahteraan mereka berbeda-beda. Adapun tanah di daerah pedesaan itu sangat subur, dan memiliki penghasilan emas yang lumayan bagus. Sebagian dari mereka ada yang mempunyai tambang emas sendiri dengan beberapa tambang emasnya, ada juga yang tidak memiliki tambang emas dimana dalam Bahasa Mandailing (*Nampuna Galundung Sere*). Kegiatan ini sudah dilakukan sekitar 2011 sampai sekarang.

Pada pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas yang dilakukan oleh warga Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, yaitu:

a. Objek

Adapun objek yang diperjual belikan oleh masyarakat Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal seperti sisa olahan tambang emas, yang mana sisa olahan tambang emas ini berbentuk lumpur disebut juga '*ampas*'. Objek yang diperjualbelikan ini merupakan hasil dari proses batuan tambang emas yang digiling ke dalam mesin galundung, yang mana memiliki 2 hasil olahan yaitu emas dan sisa olahan yang berbentuk lumpur.

Wawancara dengan Bapak Aswin mengatakan objek yang diperjual belikan itu hanya sisa olahan tambang emas berbentuk lumpur, lalu di masukkan ke dalam karung kecil ataupun besar. Adapun sisa olahan tambang emas ini diperjualbelikan dengan harga yang berbeda, yaitu karung kecil seharga Rp.25.000 dan karung besar Rp.30.000. Sisa olahan tambang emas yang

diperjual belikan yang sudah di masukkan dalam karung belum diketahui ada atau tidak emas, tetapi ia tetap menjual kepada pembeli agar ia mendapat untung dari jual beli tersebut.²

Bapak Zulbein salah satu pembeli sisa olahan tambang emas mengatakan, ia sering membeli objek jual beli sisa olahan tambang emas. Bapak Zulbein biasa membeli karung besar dengan harga Rp.30.000. Pada objek sisa olahan tambang emas yang dibeli tersebut belum tentu hasil yang didapatkan, karena ia belum mengetahui ada atau tidak emas di dalam karung tersebut. Akan tetapi ia membeli sisa olahan tambang emas tersebut sebanyak 100 karung walaupun ia akan mendapat rugi jika yang didapatkan tidak sesuai dengan yang disepakati.³

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan menyatakan objek yang diperjual belikan merupakan sisa dari pengolahan emas yang sudah diolah dari mesin galundung yang disebut juga *ampas* dalam bahasa mandailingnya. Kemudian sisa olahan tambang ini dikemas ke dalam karung, sedangkan harga dalam karung dijual Rp.30.000. Karena harga tergantung dari besarnya isi yang di dalam karung. Kemudian sisa olahan yang sudah di masukkan ke dalam karung dijual kepada pembeli. Jika sudah terjual sisa olahan tambang emas yang sudah dibeli selalu dikatakan memiliki emas kepada pembeli, agar sisa tersebut habis agar mendapat untung yang banyak. Walaupun objek tersebut belum

²Bapak Aswin, Penjual Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 11.00 WIB.

³Bapak Zulbein, Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 13.10 WIB.

diketahui adanya emas. Karena untung yang diperoleh dari jual beli sisa olahantambang emas selalu mendapat keuntungan mencapai 50% dari harga beli yang dijual.⁴

Abang Anwar mengatakan bahwa dalam objek yang dibelinya yaitu sisa olahan tambang emas yang berbentuk lumpur sudah di masukkan ke dalam karung. Harga yang biasa Saya beli tergantung karung. Ada yang harga Rp.25.000 dan ada yang harga Rp. 30.000. Biasa sisa olahan tambang emas yang dibeli 80 karung, ia hanya mendapat 3 gram. Maka, dari jual beli sisa olahan tambang emas ia merasa dirugikan karena tidak seimbang dengan uang yang dikeluarkan dan kualitas objeknya belum jelas.⁵

Kemudian hasil wawancara dengan Abang Bais, ia mengatakan sudah lama melakukan jual beli sisa olahan tambang emas yang bentuknya seperti lumpur dari hasil olahan tambang emas yang pertama. Ia belum mengetahui kualitas sisa olahan tambang emas yang dijual belum tentu ada emas di dalam karung. Pembeli biasanya memesan sisa olahan dan banyak yang membeli terkadang tidak menentu. Karena kalau tidak ada yang membeli sisa olahan maka Saya merasa merugi, dan hanya bisa pasrah.⁶

Bapak Faisal mengatakan objek yang diperjualbelikan seperti sisa olahan tambang yang mana merupakan hasil dari proses olahan pertama, sisa tersebut

⁴Bapak Parlindungan. Penjual Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Jum'at, 27 Juli 2018. Jam 09.15 WIB.

⁵Abang Anwar. Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Jum'at, 27 Juli 2018 Jam 10.00 WIB.

⁶Abang Bais. Penjual Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Rabu, 25 Juli 2018. Jam 09.50 WIB.

berbentuk lumpur. Sisa olahan tamang emas di masukkan ke dalam karung, kemudian dijual. Keberadaan emas belum diketahui, apakah ada atau tidak di dalam karung tersebut. Akan tetapi, sisa olahan tambang mempengaruhi keuntungan besar. Apabila terjual 200 karung maka akan mendapat untung, yaitu $200 \times \text{Rp. } 30.000$ menjadi $\text{Rp. } 6.000.000$.⁷

Selanjutnya wawancara dengan Abang Dayat, ia mengatakan objek yang dibelinya itu sisa olahan tambang emas yang seperti lumpur, sudah dimasukkan ke dalam karung. Abang Dayat membeli sisa olahan tambang dengan harga $\text{Rp. } 30.000$ karung yang besar, akan tetapi ia mengatakan belum tentu jelas ada emas di dalam karung. Seperti halnya ia membeli sisa olahan tambang emas sebanyak 250 karung dengan harga $\text{Rp. } 30.000/$ karung besar. Setelah ia membeli sisa olahan tersebut hanya mendapat untung 5 gram, sementara harga dalam 1 gram emas seharga $\text{Rp. } 300.000$, maka ia hanya memperoleh hasil $\text{Rp. } 1.500.000/$ 5gram. Maka tidak seimbang dengan uang yang ia keluarkan sebesar $\text{Rp. } 30.000 \times 250$ karung hasilnya $\text{Rp. } 7.500.000$. Maka Abang Dayat merasa merugi karena tidak sesuai dengan uang pengeluarannya, adapun jika ia mendapat banyak emas dari sisa olahan tambang seperti biasanya hampir 50gram maka ia merasa untung.⁸

b. Akad

⁷Bapak Faisal. Penjual Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Jum'at, 27 Juli 2018. Jam 08.10 WIB.

⁸Abang Dayat. Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Jum'at, 27 Juli 2018. Jam 15.26 WIB.

Akad merupakan suatu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu. Adapun akad yang dilakukan dalam jual beli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingan Kecamatan Hutabagot Kabupaten Mandailing Natal yaitu akad yang langsung dan akad yang tidak langsung.

Adapun Bapak Safi'i dengan Abang Zulhamdi melakukan akad langsung secara lisan yaitu ketika pembeli datang ingin membeli sisa olahan tambang emas yang di dalam karung tersebut, maka pihak penjual menggunakan akad lisan kepada pembeli seperti "*tabusi jolo bo ampaskon, arana baru dopeon. Na ikarung na godang onma jo dabo soalna hum bahat don serena*", artinya "kamu beli dulu sisa olahan tambang emasku ini, karena ini baru. Yang dikarung besar ini aja samamu soalnya ini lebih banyak emasnya". Kemudian pembeli menjawab balasan akad yang dilakukan oleh penjual yaitu "*olo ubuatpe, tapi jelas don adong serena kan?. Soni baenma jau 100 karung pe jolo*". Artinya "iya, Saya beli, tapi sisa olahan tambang ini jelaskan ada emasnya?. Kalau begitu Saya ambil 100 karung saja dulu". Yang mana pada saat melakukan akad tersebut tidak ada saksi lain hanya mereka berdua yang berada ditempat penjualan tersebut.⁹

Hasil wawancara dengan Abang Aji melakukan akad dengan pembeli datang ke tempat olahan mesin galundung, seperti "*Ligima ampas na get jo i,*

⁹Bapak Safi'i dan abang Zulhamdi. Penjual dan Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingan. Hari Rabu, 25 Juli 2018. Jam 16.55 WIB.

soalna au indana uboto sanga adong serena atau indak, biasana adong dei, ima tabusima jolo bah ampaskon ulang sanga ulehen tu alak na lain". Artinya "lihatlah sisa olahan tambang emas yang kamu inginkan, soalnya Saya sendiri tidak mengetahui ada emas atau tidak, biasanya sih ada, makanya belilah dulu sisa olahan tambang emasku ini sebelum Saya berikan kepada orang lain".

Kemudian pembeli mengatakan "*olo, tapi ulang paksa au manabusi ampasmi naron ampotnaso dong do serena, idokon ko juo adong naron marugi au gara-garana, pala soni jauma soni ampasmi daripada ilehenko tu alak nalain*". Artinya "Iya, tapi jangan paksa Saya untuk membeli sisa olahan tambang emasmu karena kemungkinan tidak adanya emasnya, Kamu bilang juga ada tapi nanti Saya juga yang merugi akibatnya, kalau begitu sama Saya sajalah sisa olahan tambang emas tersebut daripada Kamu berikan kepada orang lain". Adapun saat melakukan serah terima barang yang ada dilokasi yaitu penjual sisa olahan tambang emas dan temannya, lalu pembeli.¹⁰

Wawancara dengan Bapak Diris mengatakan akad transaksi jual beli sisa olahan tambang emas yang dilakukan dengan pembeli biasanya akad berlangsung dengan cara si pembeli datang sendiri ke rumah penjual. Sebelum terjadi akad transaksi, pembeli melihat sisa olahan tambang yang hendak dibeli. Apakah ada atau tidak emas di dalam karung tersebut, biasanya penjual mengatakan tidak

¹⁰Abang Aji. Penjual Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Rabu, 25 juli 2018. Jam 12.04 WIB.

mengetahui ada emas di dalam karung. Setelah itu harga ditetapkan antara penjual dan pembeli.¹¹

Wawancara dengan Abang Riswan mengatakan, ia melakukan akad jual beli sisa olahan tambang emas antara ia dengan pembeli harus sama-sama berpengalaman dalam menentukan kualitas emas yang memiliki emas pada sisa olahan tambang emas. Seperti Abang Riswan mengatakan *“ini sisa olahan yang kualitas emasnya bagus karena ada emas di dalam karung, kalau tidak ada emasnya kembalikan padaku, biarlah saya yang merugi asal kau membeli sisa olahanku ini”*. Kemudian pembeli tertarik dengan usulan Abang Riswan, karena ia tahu Abang Riswan lebih berpengalaman mengetahui adanya emas di dalam karung. Setelah negosiasi berlangsung, pembeli membayar lunas maka sisa olahan tambang emas menjadi miliknya.¹²

Selain itu, pihak penjual dan pembeli melakukan akad tidak langsung melalui via telepon ataupun memesannya. Seperti wawancara dengan Abang Aji, ia menggunakan akad kepada pembeli seperti *“Udak lalu dojo ampaskon, piga do ibaen so ipa asing. Upilipe na bahat serena di udak, pokokna tabusi udak ampaskon”*. Artinya”Paman jadi samamu sisa olahan tambang emas ini, berapa diambil agar diasingkan. Saya pilih untukmu yang banyak emasnya, pokoknya Paman beli sisa olahan tambang emasku ini”. Kemudian si pembeli menjawab

¹¹Bapak Diris. Penjual Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 13.00 WIB

¹²Abang Riswan. Penjual Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 13. 32 WIB.

“lalu, baenma 50 goni hargana 25 ribui da. Olo, ulang lupa pilion da na adongi serena”. Artinya ”Jadi, Saya ambil 50 Karung yang harga Rp.25.000/ karung. Iya, jangan lupa pilih yang ada emasnya”. Kemudian pembeli memberi uang secara lunas kepada penjual. Walaupun penjual dan pembeli tidak mengetahui jelas objek yang diperjual belikan ada atau tidak emas, yang terpenting bisa menambah ekonomi kebutuhan keluarga.

Wawancara dengan Bapak Fandi mengatakan, akad yang dilakukan saat ia membeli sisa olahan tambang emas hanya memesan saja melalui via telepon karena tidak ingin ambil pusing harus datang ke tempat penjualan secara langsung oleh sebab tertentu.¹³

c. Tempat Pelaksanaan Jual Beli Sisa Olahan Tambang Emas

Tempat merupakan pelaksanaan dalam melakukan jual beli dimana kalau tidak ada tempat untuk melakukan jual beli mungkin seseorang akan kebingungan untuk membeli apa yang diinginkan. Maka dapat diketahui pada saat melakukan jual beli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandiling Natal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jamal datang ke tempat pembelian sisa olahan tambang emas yang

¹³. Bapak Fandi. Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 18.00 WIB.

dilakukan di sekitar rumah penjual. Karena Bapak Jamal melihat langsung sisa olahan tambang emas berada di tempat tersebut.¹⁴

Kemudian tempat terjadinya jual beli sisa olahan tambang emas, Bapak Sholih datang ke tempat galundung tambang emas di perbukitan lereng gunung untuk mendapatkan sisa olahan tambang emas. Penjual hanya berada di lokasi dan menunggu datangnya pembeli. Banyak orang yang berdatangan ke tempat pembelian sisa olahan untuk membeli sisa olahan tambang emas. Di tempat tersebut mereka melakukan transaksi dan penawaran terhadap jual beli sisa olahan tambang emas tersebut.¹⁵

Wawancara dengan Bapak Ahmad mengatakan bahwa ketika sisa olahan tambang emas sudah dikumpul di sekitar rumah penjual, pembeli akan datang ke rumahnya menanyakan sisa olahan yang akan dijual. Kemudian melihat langsung sisa olahan tambang emas yang dikumpul tadi untuk dibeli.¹⁶

Selain itu, Abang Hapsin menyampaikan tempat jual beli yang dilakukannya, ia tidak bisa datang ke tempat pembelian secara langsung, oleh karena itu hanya bisa melakukan pembelian melalui via telepon atau memesan.¹⁷

d. Alasan Jual Beli Sisa Olahan Tambang Emas

¹⁴Bapak Jamal. Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 18.15 WIB.

¹⁵Bapak Sholih. Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 14.17 WIB.

¹⁶Bapak Ahmad. Penjual Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 11.25. WIB.

¹⁷Abang Hapsin. Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 12.16 WIB.

Setelah mendapatkan sisa olahan tambang emas yang dibeli tersebut, sebagian masyarakat menganggap bahwa alasan melakukan jual beli menurut Bapak Fahmi mengatakan itu untuk mendapatkan emas kembali agar hasil yang didapat seperti ia membeli 100 karung sisa olahan tambang emas yang ia dapat hanya 3 gram emas dari 100 karung yang dibeli, maka jumlah yang ia dapatkan sebesar Rp.900.000 guna mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, walaupun jual beli tersebut sisa masih bisa dimanfaatkan untuk diolah kembali menjadi emas.¹⁸

Dapat diketahui jual beli dari sisa olahan tambang emas digunakan Abang Zulhamdi menjelaskan untuk kebutuhan perekonomian, akibat dampak ekonomi masyarakat yang semakin merosot daripada menjadi pengangguran tidak mendapatkan apa-apa ada baiknya mengolah kembali sisa olahan tambang emas menjadi emas dan memanfaatkannya. Karena jika mendapat emas maka akan untung tetapi jika tidak maka akan rugi.¹⁹

Selain itu Bapak Zulbein menganggap jual beli sisa olahan tambang emas merasa dirugikan karena apa yang didapat dari jual beli tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan akibat belum diketahui jelas ada emas yang terdapat pada jual beli sisa olahan tambang emas tersebut.²⁰

¹⁸Bapak Fahmi. Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 14.22 WIB.

¹⁹Abang Zulhamdi. Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 15.19 WIB.

²⁰Bapak Zulbein Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 17.28 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sahidun Pulungan, merupakan tokoh masyarakat ia memberikan pendapatnya mengenai jual beli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan ini sudah menjadi perdebatan dikalangan masyarakat akibat barang yang dijual tersebut masih diragukan ataupun tidak diketahui. Karena barang yang sudah di masukkan dalam karung tersebut tidak diketahui kualitas atau kadar emasnya.

Menurut Bapak Sahidun Pulungan dalam penjualan sisa olahan tambang emas tersebut , penjualnya sendiri tidak mengetahui ada atau tidaknya emas di dalam karung tersebut. Ia hanya menjual sisa olahan tambang emas tersebut karena ingin mencapai untung, Maka dari itu penjual sama saja menyembunyikan barang yang diakadkannya tersebut, tetapi yang mana pembeli akan mengalami kerugian akan hal itu karena sifatnya untung-untungan. Jika dilihat aktivitas masyarakat di Desa Hutanaingkan ini masih banyak yang melakukan jual beli sisa olahan tambang emas tersebut.

Jadi, jual beli tersebut sebenarnya tidak boleh, masih adanya kesamaran pada barang yang dijual. Untuk menghindari penipuan dan kekecewaan antara salah satu pihak untuk melakukan musyawarah bersama, agar tidak ada yang merasa dirugikan tetapi sama-sama mendapat keuntungan. Tetapi, semua itu tergantung antara penjual dan pembeli jika mereka saling merelakan maka jual beli tersebut boleh. Kemudian Bapak Sahidun mengungkapkan lebih jelas ia

masih kurang mengetahui hukum jual beli terjadi di Desa Hutanaingkan tersebut.²¹

Adapun tujuan jual beli untuk mendatangkan manfaat yang baik, asal tidak menimbulkan permusuhan terhadap sesama. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al- Qur'an Surah Al- Maaidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²²

Hasil wawancara dengan Bapak Landong selaku Kepala Desa Hutanaingkan memberi pendapatnya bahwa jual beli yang dilakukan beberapa masyarakat di Desa Hutanaingkan tersebut menurutnya boleh-boleh saja. Karena pada jual beli sisa olahan tambang emas di dalam karung , adapun para penjual dan pembeli yang melakukan jual beli itu masih berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang beberapa masyarakat merasa kurang puas dengan pembelian sisa olahan tambang emas tersebut, yang mana apabila dalam sisa olahan yang dibelinya itu tidak diketahui apakah ada emas atau tidak, maka ia harus siap merugi. Bapak Kepala Desa Hutanaingkan mengenai jual beli ini dapat menambah penghasilan masyarakatnya yang melakukan usaha ini, dari pada sisa

²¹Bapak Sahidun Pulungan. Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Rabu, 25 Juli 2018. Jam 20.14 WIB.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 1971), hlm. 156.

dari olahan tambang emas ini dibuang ada baiknya diolah kembali dan bisa membuat sebagian masyarakat yang tidak bekerja menjadi bekerja.²³

2. Tinjauan KHES Terhadap Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal

Sebagaimana penulis yang telah teliti lakukan pada penjual sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Mandailing Natal, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian tersebut. Di setiap daerah mempunyai tradisi hukum yang berbeda-beda. Begitupun dengan tradisi di dalam masyarakat Hutanaingkan, yaitu jual beli dengan objek yang belum diketahui/ samar-samar yang menjadi fokus penelitian hukum bagi peneliti.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah memberi batasan-batasan mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, dan yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan dilarang. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah memenuhi sahnya jual beli yaitu yang memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam jual beli atau *Ba'i* menurut pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ada tiga yaitu, Pihak-pihak, Objek, dan Kesepakatan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbagi tiga akad jual beli yaitu, sah, *fasad*, batal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan. Jika dilihat dari pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabragot Kabupaten Mandailing Natal, dapat diketahui bahwa jual beli tersebut batal, karena salah

²³Bapak Landong, Kepala Desa Hutanaingkan, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Rabu, 25 Juli 2018. Jam 19.56 WIB.

satu pihak yaitu pihak penjual tidak mengetahui barang yang diakadkan untuk dijual dan penjual tersebut menyembunyikan ketidakmungkinan barang yang dikuasainya yang berujung ia menyerahkan barang tersebut dijual.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur objek jual beli tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 76. Adapun syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu.
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu.

Salah satu rukun jual beli yang ada dalam KHES pada poin (e) adalah objek atau barang harus jelas. Karena faktor objek inilah yang perlu dibicarakan disini, sebagaimana salah satu rukun jual beli yang penting untuk tercapainya tujuan dari kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi, seperti yang telah disebutkan dalam KHES Pasal 58, salah satu syarat objek jual beli yang berbunyi:

“Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli” yaitu barangnya jelas dan diketahui kadarnya baik kuantitas maupun kualitas barangnya. Jika

²⁴Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FokusMedia, 2008), hlm. 29.

salah satu tidak diketahui maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan”.

Pada pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal jika dilihat dari objek jual beli yaitu sisa olahan tambang emas oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahidun menyampaikan bahwa hukum jual beli yang dilakukan masyarakat terhadap objek jual beli sisa olahan tambang emas kalau sudah sama-sama saling merelakan boleh saja. Apalagi saling merelakan terhadap untung dan rugi yang ditanggung sendiri.²⁵

Wawancara dengan Bapak Qomar, salah satu alim ulama di Desa Hutanaingkan mengatakan objek yang diperjual belikan seperti sisa olahan tambang emas barang yang dijual itu tidak dijelaskan sesuai kenyataan dan bahwa pembeli dan penjual tidak mengetahui objek yang diakadkan ada atau tidak nya kadar emas pada jual beli sisa olahan tambang emas di dalam karung. Maka jual beli itu akan mengalami kerugian salah satu pihak.²⁶

Selain itu dalam KHES pasal 29 ayat (1) yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu akad, yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan,

²⁵Bapak Sahidun. Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Rabu, 25 Juli 2018. Jam 17.39 WIB.

²⁶Bapak Qomar. Alim Ulama Desa Hutanaingkan, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 17.43 WIB.

taghrir atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.²⁷ Jual beli sisa olahan tambang emas yang dilakukan di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, menurut Bapak Sahidun pandangannya terhadap akad jual beli sisa olahan tambang emas yang dilakukan di Desa Hutanaingkan menimbulkan kerugian salah satu pihak karena objek belum jelas terlihat, yaitu ada atau tidak emas di dalam karung tersebut. Karena pembeli merasa tertipu dengan ketidaktahuan objek yang diakadkan penjual ada atau tidaknya kadar emas pada sisa olahan tambang emas di dalam karung tersebut. Maka hukumnya tidak boleh karena menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁸

Sebagaimana yang dimaksud tipuan dalam pasal 33 KHES ialah “mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad”. Berdasarkan kemuslahatannya tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Dan kelakuan penjual yang tidak jujur atas penyamaran penjualan sisa olahan tambang emas, sebagaimana terdapat pada pasal 35 KHES yaitu “Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad”.²⁹

Bapak Sahidun mengatakan Apabila dikaitkan dengan jual beli sisa olahan tambang emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, mungkin pembeli hanya merasa dirugikan dan tidak dikaitkan

²⁷Tim Redaksi FokusMedia,*Op. Cit.*, hlm. 24

²⁸Bapak Sahidun. Alim Ulama Desa Hutanaingkan, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 15.30 WIB.

²⁹Tim Redaksi FokusMedia,*Op. Cit.*, hlm. 25.

oleh masalah hukum. Tetapi jika dikaitkan ke kehidupan akhirat akan mendapat balasan dari Allah SWT sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Zalzalah ayat 8:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

Artinya: “Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya pula”.³⁰

Wawancara dengan Bapak Sahidun mengatakan bahwa tempat jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tidak dipermasalahkan, selagi itu masih dalam rambu-rambu tempat jual beli yang benar.³¹

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli dalam Fiqh Muamalah mensyaratkan sahnya jual beli, yaitu harus memiliki timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jelas yang ditimbang), barang dan harga yang jelas dan ridha kedua belah pihak. Adapun syarat objek yang diperjual belikan harus diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw bersabda yang melarang seseorang melakukan penipuan dalam jual beli:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ النَّجْشِ

³⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm 1087.

³¹Bapak Sahidun. Alim Ulama Desa Hutanaingkan, Wawancara di Desa Hutanaingkan. Hari Kamis, 26 Juli 2018. Jam 15.35 WIB.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa’id] dari [Malik] dari [Nafi’] dari [Ibnu Umar], Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam melarang (jual beli) najasy (penipuan).”.³²

Dari sabda Rasulullah di atas jelas dikatakan Rasulullah SAW bahwa jual beli dengan tipuan hukumnya adalah haram, karena perbuatan tersebut merugikan juga mendzalimi orang lain. Tipuan merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan untuk melakukan jual beli seperti ini, sangat besar mudharatnya jika kita sebagai umat beliau melakukan larangan beliau karena ini akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan yang dilakukan penjual dan pembeli merasa dirugikan.

Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh Desa Hutanaingkan terdapat di dalamnya kesalahan dalam akad jual beli, yang menimbulkan penipuan karena belum jelas objeknya, kualitas barangnya. Kemudian para pihak penjual harus mengubah kebiasaan itu dengan tidak menjual objek yang belum diketahui jelas isi kualitas atau kuantitas barangnya. Dengan demikian akan terhindar dari penipuan, keraguan, kepada pembeli. Walaupun sudah suka sama suka, sebaiknya harus merujuk kepada Hukum Islam dalam melakukan jual beli terhadap objek yang diakadkan, untuk mendapatkan jual beli yang sah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam.

³²Imam Malik, *Kitab Sembilan Imam*, Bab: Jual Beli Penipuan, Nomor Hadist 1175.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan Pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pada objek yang diadakan dalam jual beli sisa olahan tambang emas berbentuk lumpur yang disebut “*ampas*” di Desa Hutanaingkan yang sudah dimasukkan ke dalam karung dan akad yang dilakukan ada yang langsung dan tidak langsung dimana belum diketahui jelas objek yang diadakan, baik kualitas maupun kuantitas barang, sehingga menimbulkan kerugian akibat ketidakjelasan objek yang diadakan. Sedangkan tempat jual beli sisa olahan tambang emas di lakukan di Desa Hutanaingkan tersebut, ada yang disekitar rumahnya dekat mesin galundung dan di daerah lereng gunung. Adapun alasan pelaksanaan jual beli di Desa Hutanaingkan ini karena masyarakat menganggap sisa olahan tambang emas masih bisa dimanfaatkan karena dapat diolah kembali untuk mendapatkan emas.

Pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang emas ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hutanaingkan tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang ada di dalam KHES, yaitu objek yang diperjual belikan harus jelas. Pihak penjual masih menjual sisa olahan tambang emas yaitu objek akad yang belum jelas diketahui dalam KHES bahwa itu mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan ketidakjujuran atas objek yang tidak diketahui baik kualitas

maupun kuantitasnya. Karena objek yang diterima si pembeli tidak sesuai dengan barang yang diakadkan, yang mengakibatkan salah satu pihak merugi.

B. Saran-saran

Kepada masyarakat yang melakukan jual beli sisa olahan tambang emas hendaknya agar menjual barang yang jelas objeknya sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang sesuai dengan aturan dalam KHES. Bagi pemerintahan dan tokoh ulama masyarakat yang berwenang hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah yang baik dan benar. Agar terhindar dari jual beli yang dilarang dalam islam dan supaya terwujud hukum yang bisa dipergunakan di dalam masyarakat. Semoga penelitian ini menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lagi tentang jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, *Kitab Sembilan Imam Bab: Larangan Untuk Melakukan Penipuan*. Nomor Hadist 2995.
- Arif Kurniawan, *Pengelolaan Tambang di Indonesia*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012.
- Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azhari Akmal Tarigan, dkk., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. J-ART, 2005.
- Eti Lailatuzzaro, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus Di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.
- Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi* Bandung: Diponegoro, 1992.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2016.
- Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Malik, *Kitab Sembilan Imam*, Bab: Jual Beli Penipuan, Nomor Hadist 1175
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2000.

- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, UIN-Malang Press: PT. LkiS Printing Cemerlang 2009.
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusun Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurhikmah, “ *Jual Beli Buah Mangga Yang Masih di Pohonnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam* ” Skripsi, Walisongo: IAIN Walisongo, 2012.
- Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009
- Ridwan Adam, *Pertambangan dan jenis-jenisnya*, Yogyakarta: Ensiklopedia Indonesia Tambang, 2012.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2005.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4 Terjemahan Nor Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksaa, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: FokusMedia, 2008.
- Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zaki Bin Bachruddin, “ *Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Persepektif Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara* ”, Skripsi Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Zakaria al-Anshari, Hasyiah Ibn Abidin, Beirut: Dar el-fikr, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Syahri Yuliana Lubis
NIM : 1410200115
Tempat/Tanggal Lahir : Sinunukan II/ 16 Januari 1996
Alamat : Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu,
Kabupaten Mandailing Natal

Nama Orang Tua

Ayah : Syahrial
Ibu : Rodiah
Alamat : Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu,
Kabupaten Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. TK Al-Qur'an Simpang Gambir, Tamat 2002.
2. MIN Simpang Gambir, Tamat tahun 2008.
3. SMP Negeri 1 Lingga Bayu, Tamat tahun 2011.
4. SMA Negeri 1 Panyabungan, Tamat tahun 2014.
5. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis,

Syahri Yuliana Lubis
NIM. 1410200115

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI DESA HUTANAINGKAN
KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Untuk Penjual Sisa Olahan Tambang Emas

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ saudara menjual sisa olahan tambang emas?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad jual beli?
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad jual beli dilakukan?
4. Kapankah barang yang telah dibuat di dalam karung yang di jualkan di serahkan kepada pembeli sisa olahan tambang emas?
5. Kapan penjual sisa olahan tambang emas menerima uang hasil dari pembeli?
6. Apakah pihak penjual menentukan batasan waktu dalam menjual sisa olahan tambang emas?
7. Siapakah yang memanfaatkan barang sisa olahan tambang emas yang dijual?
8. Apakah dalam pelaksanaan jual beli pihak penjual sisa olahan tambang emas merasa diuntungkan atau malah sebaliknya dirugikan? Alasannya?
9. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirnya pelaksanaan jual beli?

B. Untuk Pembeli Sisa Olahan Tambang Emas

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ saudara dalam melaksanakan akad jual beli sisa olahan tambang emas?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan akad jual beli sisa olahan tambang emas?
3. Dimana pelaksanaan akad jual beli dilakukan?

4. Kapanakah pembeli sisa olahan tambang emas menerima barang sisa olahan tambang yang sudah dibuat di dalam karung?
5. Apakah pihak pembeli menentukan batasan waktu dalam transaksi jual beli?
6. Siapakah yang memanfaatkan barang sisa olahan tambang emas yang dijual?
7. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirnya pelaksanaan jual beli?

C. Untuk Pemerintah

1. Apakah pihak pemerintah mengetahui apabila masyarakat melakukan jual beli sisa olahan tambang emas?
2. Apakah dalam pelaksanaan jual beli itu dicatat dalam agenda desa?
3. Apakah dalam jual beli tersebut pihak pemerintah di undang untuk menyaksikan?
4. Bagaimanakah akad pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang emas yang diketahui oleh pihak pemerintah?
5. Menurut landasan hukum apa jual beli sisa olahan tambang emas dilakukan?
6. Apabila terjadi sengketa dalam akad jual beli, apakah pihak pemerintah dilibatkan?

D. Untuk Tokoh Masyarakat

1. Apakah dorongan masyarakat untuk melakukan jual beli sisa olahan tambang emas?
2. Bagaimana bentuk akad jual beli di desa Hutanaingan ini?
3. Bagaimanakah pandangan tokoh masyarakat tentang jual beli sisa olahan tambang emas yang terjadi di desa Hutanaingan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sititang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fash.141npsp@gmail.com

Nomor : B-1022/In.14/D.4c/TL.00/07/2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

16 - Juli 2018

Yth, Kepala Desa Hutabargot Kecamatan
Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Syahri Yuliana Lubis
NIM : 1410200115
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Simpanggambir Kec.Linggabayu Kab. Mandailing Natal

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Jual Beli Limbah Tambang
(Tailing) Emas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa
Hutabargot Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)".

Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 1
NIP 197311282001121001



PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN HUTABARGOT
DESA HUTANAINGKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/07/HTN/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Hutanaingkan, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,

Nama : SYAHRI YULIANA LUBIS
Nim : 1410200115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Simpanggambir

Benar-benar telah melakukan penelitian dari tanggal 25-29 Juli 2018 di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot untuk menyusun skripsi dengan judul "Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hutanaingkan, 29 Juli 2018

Kepala Desa Hutanaingkan



DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Kepala Desa Hutanaingkan



Wawancara dengan tokoh masyarakat





Wawancara dengan penjual





Wawancara dengan pihak pembeli



